



P U T U S A N

Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PEDAGANG, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai thalak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk. tanggal 03 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 23 September 2012, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 366/32/IX/2012, tanggal 24 September 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGKA BARAT selama lebih kurang satu tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, berumur 7 bulan, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon selalu tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepadanya;
 - b. Termohon suka tidak jujur kepada Pemohon dengan berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon ketahui dari orang lain yang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
 - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 20 September 2013 karena saat itu Termohon mengadu kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah mengambil uang Termohon, orang tua Pemohon memarahi Pemohon, sehingga Pemohon tidak terima telah dituduh mengambil uang Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sejak peristiwa itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/32/IX/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 24 September 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan kenal Termohon selaku menantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena faktor ekonomi yakni Termohon merasa tidak cukup terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering meminjam uang pada orang lain untuk keperluan dagangannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hampir enam bulan berpisah karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa membawa serta anaknya dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA BARAT, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Saksi di KABUPATEN BANGKA BARAT;
 - Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tambang Inkonvensional, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon, dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGKA BARAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak hari raya Idul Adha tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sejak Idul Adha bulan September 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Termohon pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Termohon dan meninggalkan anaknya bersama Pemohon;

- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk



dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari ayah kandung dan sepupu Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Saksi pertama tahu bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yakni Termohon merasa tidak cukup terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon, dan Termohon sering meminjam uang pada orang lain untuk keperluan dagangannya tanpa sepengetahuan Pemohon;



- Bahwa saksi pertama pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun meskipun hanya Saksi pertama yang pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali dan mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang. Sehingga semua keterangan kedua saksi mendukung dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat materil saksi menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pada awalnya hidup rukun namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yakni Termohon merasa tidak cukup terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon, dan Termohon sering meminjam uang pada orang lain untuk keperluan dagangannya tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga kemudian sejak enam bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan



Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 *jis.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon,;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, setelah Pemohon mengucapkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 065/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)